

13

P E M E R I N T A H K O T A M A L A N G
D I N A S K O P E R A S I , P E R I N D U S T R I A N , D A N P E R D A G A N G A N
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Tlp. (0341) 716546
M A L A N G

K O N T R A K S W A K E L O L A
K A J I A N S A R A N A D A N P R A S A R A N A P E R D A G A N G A N

Nomor: 027/2297.1/35.73.412/2020

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-10-2020) antara SAPTO WIBOWO, SH., Mhum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang, selanjutnya disebut "PPK" dan Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si., yang berkedudukan di Gedung Graha Rektorat Lt 6, Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

M E N G I N G A T B A H W A :

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. pokok perjanjian;
 - b. proposal teknis dan harga; atau
 - c. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakandan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Pentahapan Pembayaran (termin/bulanan/sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan), sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan cara transfer;
7. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan cara transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tahap 1, sebesar:

Dibayarkan sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), setelah pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Tahap 1 berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Keuangan Tahap 1, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan masing-masing sebanyak 5 (lima) exemplar yang dibuktikan dengan berita acara dan sudah mendapat persetujuan Tim Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen;

b) Tahap 2, sebesar:

Dibayarkan sebesar Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), setelah pelaksana Swakelola menyerahkan Laporan Tahap 2 berupa Laporan Akhir, Executive Summary, Laporan Keuangan Tahap 2, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan flashdisk softcopy hasil kajian masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) exemplar yang di buktikan dengan berita acara dan sudah mendapat persetujuan Tim Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen;

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 November 2020.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Malang, 16 Oktober 2020

Untuk dan atas nama
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Perdagangan Kota Malang
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Perdagangan



SAPTO WIBOWO, SH., MHum

Pembina

NIP. 19690521 198903 1 005

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri
Malang



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.

NIP. 19661221 199103 1 001

Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Kota Malang



Drs. WAHYU SETIANTO MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620719 198903 1 005

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
20220

TENTANG

PELAKSANAAN SWAKELOLA KEGIATAN KAJIAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN

TAHUN 2020

Nomor : 027/ /35.73.412/2020

Tanggal : 13 Oktober 2020

1. Nama : Drs. WAHYU SETIANTO, MM
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
NIP : 19620719 198903 1 005
Alamat Kantor : Jl. Siimpang Terusan danau Sentani No, 3 Kota Malang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Prof.Dr. Markus Diantoro, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang
NIP/NIK : 19661221 199103 1 001
Alamat Kantor : Gedung Graha Rektorat Lt 6, Jl. Semarang 5 Malang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam nota kesepahaman dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun anggaran 2020.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka menyusun kegiatan Penyusunan Evaluasi Relevansi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah ruang lingkup sebagaimana tercantum dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kesepkatan.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.


PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2020 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,

Drs. WAHYU SETIANTO, MM
NIP. 19620719 198903 1 005

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.
NIP. 19661221 199103 1 001